



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Sudarman No. 3 Telp. (0296) 531078
BLORA - 58215

KEPUTUSAN KEPALA DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA

NOMOR 011/b TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK WARUNG PAKDE
(WARGA BERUNTUNG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SAMPAI DESA)
DI KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan untuk mendekatkan layanan pada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan yang membahagiakan masyarakat maka diperlukan pelayanan yang sampai di Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, di atas maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Warung Pakde (Warga Beruntung Pelayanan Adminduk Sampai di Desa) dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bora;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Bupati Bora Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora.

A. Persyaratan Pelayanan :

- Akte Kelahiran (KK, FC KTP-el orang tua, FC buku nikah/SPJTM kebenaran pasangan suami istri, FC KTP saksi, FC KTP-el pelapor, Surat Kelahiran/SPJTM kebenaran data kelahiran),
- Akta Kematian (KK, Surat Kematian, KTP-el Pasangan)
- Kutipan kedua akta (FC akta, Surat kehilangan dari polisi)
- Perubahan KK (KK asli, dokumen pendukung)
- Pindah (KK, daerah tujuan)
- Datang (SKPWNI, KTP-el)

B. Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan Waung Pakde sebagai berikut :

1. Pemohon membawa berkas persyaratan ke desa;
2. Operator desa membuat Surat kematian/Surat Keterangan Kelahiran/permohonan KK;
3. Operator Desa mencetak surat kematian/keterangan kelahiran/permohonan KK.
4. operator memasukkan ke data base;

5. Operator Desa Mengunggah Persyaratan.
6. Petugas Operator Capil Melaksanakan Verifikasi on line.
7. Petugas operator menolak berkas yang tidak lengkap/salah.
8. Petugas Operator Capil Mencetak/menyimpan berkas permohonan.
9. Kasi kelahiran dan kematian/ pendaftaran penduduk memverifikasi dan meneliti permohonan;
10. Kabid Yancapil/ Dafduk melaksanakan validasi dan uprove.
11. Petugas operator Capil Mencetak KIA,/KTP-el
12. Petugas Operator Capil memberitahukan/mengirmkan KIA/KTP-el ke Desa.
13. Kepala Dinas melaksanakan tanda tangan elektronik.
14. operator desa mencetak dokumen kependudukan;
15. Operator Desa menyerahkan dokumen kepada pemohon

C. Jangka Waktu

Jangka waktu pelayanan Warung Pakde paling lama 24 jam terhitung sejak semua persyaratan dipenuhi dan benar.

D. Biaya/Tarif

Biaya jasa pelayanan ini adalah sebesar Rp. 0,- (tidak dipungut biaya/gratis). Biaya dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Blora.

F. Produk Layanan

Produk pelayanan yang diberikan berupa :

- a. Kutipan Akte Kelahiran;
- b. Kutipan Akte Kematian
- c. Kartu Keluarga
- d. KIA
- e. KTP-el
- f. SKPWNI

G. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas :

1. Komputer;
2. Printer;
3. Meja dan kursi;

4. Ruang tunggu
5. Rak dokumen;
6. Telepon;
7. Database kependudukan

H. Kompetensi Pelaksana

1. Operator Desa memiliki ijazah minimal SLTA, bisa mengoperasikan komputer, mempunyai integritas yang baik, ramah, sopan.
2. Petugas Operator memiliki ijazah sekurang - kurangnya D3 semua jurusan, berpenampilan menarik, ramah, mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis, memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait perubahan akta pencatatan sipil

I. Supervisi Internal

1. Supervisi dilakukan bersama antara Kepala Desa dan Dindukcapil;
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah

J. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan, pengguna informasi dapat menyampaikannya dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada alamat di bawah ini:

Jalan Raya Blora-Cepu No. 5 Blora
Nomor Telepon Kantor (0296) 531078
HP. 085866646059

Disamping itu, pengaduan juga dapat dilakukan melalui website : www.dindukcapil.blorakab.go.id, twitter: @dindukcapil_bloro dengan subjek Pengaduan, email : dukcapil.blora@gmail.com atau melalui facebook : [dukcapil.blora@gmail.com](https://www.facebook.com/dukcapil.blora@gmail.com)

K. Jumlah Pelaksana

Pelaksana pelayanan Warung Pakde minimal 6 (orang) orang petugas

L. Jaminan Pelayanan

1. Layanan Warung pakde diberikan sesuai jadwal layanan yang telah ditentukan;
2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil IKabupaten Blora

M. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora/Kepala Desa untuk operator Desa;
3. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan Warung Pakde menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



| No | UraianProsedur | Pelaksana | | | | | | | | Mutu Baku | | |
|-----|--|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------------|----------|--------------------|
| | | KaDindukcapil | Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil | Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kasi Kelahiran dan Kematian | Kasi Pendaftaran Penduduk | Petugas Operator Dinas | Operator Desa | Pemohon | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1. | Membawa berkas persyaratan; | | | | | | | | | Berkas | | Berkas permohonan |
| 2. | Memeriksa berkas Persyaratan secara on line | | | | | | | | | | 5 menit | Berkas Persyaratan |
| 3. | Membuat Surat F1.01/F2.01/ dan melengkapi berkas persyaratan | | | | | | | | | | 25 Menit | F201, F101, |
| 4. | Operator memasukkan data ke data base | | | | | | | | | Komputer, SIAK | 10 menit | Data Base |
| 5. | Operator Desa mengupload Persyaratan | | | | | | | | | Scanner, Komputer, Jaringan | 30 menit | Dokumen Digital |
| 6. | Meneliti kelengkapan berkas yang diupload Memverifikasi permohonan serta menyimpan berkas persyaratan secara digital | | | | | | | | | Dokumen Digital | 5 Menit | Dokumen Digital |
| 7. | Memverikasi permohonan dafduk | | | | | | | | | Dokumen Digital | 5 menit | Dokumen Digital |
| 8. | Memverifikasi Permohonan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | Dokumen Digital | 5 menit | Dokumen Digital |
| 9. | Memvalidasi dan Menguprove permohonan KK | | | | | | | | | Dokumen Digital | 5 menit | Dokumen Digital |
| 10. | Memvalidasi dan menguprove permohonan akte kelahiran/akte kematian | | | | | | | | | Dokumen Digital | 5 menit | Dokumen Digital |
| 11. | Mencetak KIA, KTP-EI | | | | | | | | | komputer, printer, Staples | 10 menit | KTP-el KIA |

